



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVEN PRINO ANAK DARI ITAR K. UKAI**;
2. Tempat lahir : Bambulung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 25 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kelu, Kecamatan Kelu, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditangkap oleh Penasihat Hukum H. Jainal Aripin beralamat di Jalan Pahlawan No 38 RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah register Nomor 4/Pk.Pid/2025/PN.Bnt tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Dakwaan Penuntut Umum bersifat kabur (*Obscuur Libel*);
- Keterangan para saksi di persidangan merupakan hanya bentuk suatu *copy paste* dari BAP;
- Pembuktian penuntut umum tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi;
- Keterangan saksi korban merupakan keterangan yang bersifat Testimonium de auditu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 285 Hukum jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dengan alasan bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah yang mana bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah membuat terang peristiwa bahwa Terdakwalah pelaku dalam perkara *a quo* yang melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan persetubuhan dengannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/Barsel/Eku.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2023 sekitar pukul 07.00 Wib dan bulan November 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih di dalam Tahun 2023 bertempat di rumah

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yaitu Sdri. KORBAN yang bukan istrinya bersetubuh dengannya**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat secara pasti saksi KORBAN mengantar anak terdakwa berangkat ke sekolah dan setelah selesai mengantar anak terdakwa ke sekolah selanjutnya saksi KORBAN berangkat ke

untuk mengantar barang-barang milik anak terdakwa yang rencananya langsung ke rumah sakit untuk ikut merawat tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 merupakan istri dari terdakwa yang sedang dirawat, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib saksi KORBAN pulang ke rumah terdakwa untuk mandi dan setelah sampai di rumah saksi langsung mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi dan setelah saksi KORBAN masuk ke kamar mandi dan ingin menutup pintu kamar mandi terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi lalu terdakwa langsung memegang tangan saksi KORBAN dan menarik tangan saksi KORBAN serta memaksa saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, yangmana saksi KORBAN sempat melawan dan memberontak namun karena kalah tenaga sehingga saksi KORBAN terseret kedalam kamar karena ditarik oleh terdakwa, setelah sampai didalam kamar saksi KORBAN dipaksa dan didorong oleh terdakwa untuk duduk diatas kasur, lalu terdakwa langsung membuka celana saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya dengan cara terdakwa menarik celana yang saksi KORBAN gunakan sekaligus dengan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas, kemudian setelah celana serta celana dalam saksi KORBAN terlepas saat itu juga terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring dengan posisi terlentang lalu terdakwa membuka celana terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana yang mana terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju, selanjutnya terdakwa langsung menindih saksi KORBAN lalu mengangkat baju saksi KORBAN keatas dada lalu terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN keatas

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh terdakwa, sehingga saksi KORBAN menolak dan memberontak dengan mengatakan "*jangan-jangan, saya ini mau pergi kerja*" lalu dijawab oleh terdakwa "tidak apa-apa sebentar saja", lalu terdakwa melanjutkan meremas kedua buah payu dara saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi KORBAN dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi KORBAN selanjutnya terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya yang mana saat itu saksi KORBAN memejamkan matanya karena takut dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN;

- Selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi KORBAN dihubungi oleh tante saksi yaitu Saksi 4 via Chat WhatsApp untuk mengambil ikan dari rumah Saksi 4 di

Kab. Barito Selatan, dengan mengatakan "*Korban ambil Ikan di rumah kalau mau masuk dari pintu samping rumah*" setelah itu saksi KORBAN pergi kerumah Saksi 4 dan setelah sampai saksi KORBAN masuk lewat pintu samping rumah dan melihat terdakwa sedang menonton TV diruangan tengah dengan tidak menggunakan baju, lalu saksi KORBAN masuk kedalam rumah untuk mengambil ikan yang berada di kulkas dengan melewati posisi terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan menghampiri saksi KORBAN dan memegang tangan sebelah saksi KORBAN sambil berkata "*ayo kita sebentar saja*" dan dijawab oleh saksi KORBAN "*jangan saya mau cepat pergi mengantar makan buat datu (nenek)*", selanjutnya terdakwa memaksa menarik tangan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terseret dibawa masuk kedalam kamar karena saksi KORBAN tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian pada saat di dalam kamar secara paksa terdakwa menarik melepas celana saksi KORBAN sekaligus bersama dengan celana dalam saksi KORBAN kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas kemudian terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring terlentang diatas kasur kemudian terdakwa melepas celana terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana yang mana terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju dan langsung menindih saksi KORBAN lalu mengangkat baju saksi KORBAN keatas dada lalu terdakwa

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

mengingat saksi KORBAN keatas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi KORBAN kemudian menggoyangkan maju mundur alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi KORBAN selama kurang lebih 1 sampai 2 menit atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan saksi KORBAN dan langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN, selanjutnya saksi KORBAN bangun dan memasang pakaian lalu mengambil ikan dari kulkas dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara berulang atau setidak tidaknya lebih dari satu kali, sehingga saksi KORBAN mengandung dan telah melahirkan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Elinda Karolina, STr.Keb.,Bdn,

yang dibuat dan ditandatangani dibuntok pada tanggal 28 Juni 2024 oleh bidan yang menolong ELINDA KAROLINA, STr.Keb.,Bdn, yang menerangkan :

- Telah menolong kelahiran seorang bayi pada :

- Hari/Tanggal : Jum'at/ 28 Juni 2024;

- Waktu/Jam : 10.17 WIB;

- Jenis Kelamin : Laki-laki;

- BB dan PB : 2200gr/48 cm;

- Anak ke : Pertama;

- Tempat : Buntok.

- Anak dari :

- **Nama Ibu : KORBAN;**

- Umur : 21 Tahun

- Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

- Alamat :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 03P/2/ tertanggal 05

Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Daniel Victor Harrista, Sp.OG, dengan hasil kesimpulan :

o Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama KORBAN berumur dua puluh satu tahun;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung indonesia terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka parut pada daerah perineum diduga dari bekas luka jahitan sebelumnya, diduga karena melahirkan.

Dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: 4/11ab tertanggal Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt/ Komisaris Besar Polisi NRP 70040687, dengan sampel barang bukti yang diperiksa:

Tabel 1. Data Sampel Barang Bukti Tindak Pidana Pemerkosaan dari Polres Barito Selatan, Kalimantan Tengah

| NO | SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA | KODE LAB | TANGGAL PENERIMAAN | KETERANGAN |
|----|---|--------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Darah kering pada kain kassa Bayi laki-laki, nomor register barang bukti : BB/02/VII/RES.1.4/2024/Satr eskrim | 24065_1 a | 18 Juli 2024 | Anak dari MARYATI |
| 2. | Darah kering pada kain kassa an. KORBAN, nomor register barang bukti : BB/01/VII/RES.1.4/2024/Satr eskrim | 24065_2 a | | KORBAN |
| 3. | Darah kering pada kain kassa an. EVEN PRINO, nomor register barang bukti : BB/03/VII/RES.1.4/2024/Satr eskrim | 24065_3 a | | Terduga Pelaku |

Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik :

Bayi laki-laki anak KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS KORBAN dan EVEN PRINO

Perbuatan Terdakwa EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan putusan sela Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt tanggal 20 Februari

2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 01/Barsel/Eku.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt atas nama Terdakwa EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KORBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Korban bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Korban pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Korban semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Korban mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dan bulan November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi Korban mengantar anak Terdakwa berangkat ke sekolah dan setelah selesai mengantar anak Terdakwa ke sekolah, selanjutnya Korban berangkat ke untuk mengantar barang-barang milik anak Terdakwa yang rencananya langsung ke rumah sakit untuk ikut merawat tante Korban yaitu Saksi 4 merupakan istri dari Terdakwa yang sedang dirawat, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan setelah sampai di rumah Korban langsung mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi dan setelah Korban masuk ke kamar mandi dan ingin menutup pintu kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan menarik tangan Saksi, serta memaksa Korban untuk masuk ke dalam kamar, yang mana Korban sempat melawan dan memberontak, namun karena kalah tenaga, sehingga Saksi terseret ke dalam kamar karena ditarik oleh Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar Korban dipaksa dan didorong oleh Terdakwa untuk duduk di atas kasur, lalu Terdakwa langsung membuka celana Korban menggunakan kedua tangannya dengan cara Terdakwa menarik celana yang Saksi gunakan sekaligus dengan celana dalam Korban hingga terlepas, kemudian setelah celana dan celana dalam Korban terlepas saat itu juga Terdakwa mendorong Korban hingga terbaring dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa langsung menindih Korban, lalu mengangkat baju Korban ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH Korban ke atas dada sehingga payudara Korban terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, sehingga Korban menolak dan memberontak dengan mengatakan "Jangan-jangan, saya ini mau pergi kerja" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa sebentar saja", lalu Terdakwa melanjutkan meremas kedua payudara Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar kurang lebih 2 (dua) menit atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya, yang mana saat itu Korban memejamkan matanya karena takut dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sore sekitar pukul 15.00 WIB, Korban dihubungi oleh tante Korban yaitu Saksi 4 untuk mengambil ikan di rumah Saksi 4 di

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengatakan "Korban ambil Ikan di rumah kalau mau masuk dari pintu samping rumah", setelah itu Korban pergi ke rumah Saksi 4 dan setelah sampai Korban masuk lewat pintu samping rumah dan melihat Terdakwa sedang menonton TV di ruangan tengah dengan tidak menggunakan baju, lalu Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil ikan yang berada di kulkas, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan memegang tangan Korban sambil berkata "Ayo kita sebentar saja" dan dijawab oleh Korban "Jangan saya mau cepat pergi mengantar makan buat datu (nenek)", selanjutnya Terdakwa memaksa menarik tangan Korban sehingga Korban terseret dibawa masuk ke dalam kamar karena Korban tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian pada saat di dalam kamar secara paksa Terdakwa menarik dan melepas celana Korban sekaligus bersama dengan celana dalam Korban, kemudian setelah celana dan celana dalam Korban KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mendorong Korban hingga terbaring terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana, yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju dan langsung menindih Korban lalu mengangkat baju Korban ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH Korban KORBAN ke atas dada sehingga payudara Korban terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Korban, kemudian menggoyangkan maju mundur alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan (vagina) Korban dan langsung pergi meninggalkan Korban, selanjutnya Korban bangun dan memasang pakaian lalu mengambil ikan dari kulkas dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Korban tidak ada cerita kepada keluarga Korban, karena Terdakwa pernah mengancam mau membunuh Korban pada saat kejadian pemerkosaan/persetubuhan Korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Korban, yang Korban rasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) Korban dan merasakan perih saat buang air kecil;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi 4;

- Bahwa Terdakwa Even Prino pertama kali memperkosa/menyetubuhi Korban pada tahun 2019;

- Bahwa awalnya Korban tidak tahu bahwa Korban hamil, namun setelah diperiksa di

, baru kemudian Korban cerita kepada keluarga Korban tentang kejadian Terdakwa memperkosa/menyetubuhi Korban, setelah ketahuan hamil dan dekat mau melahirkan;

- Bahwa Korban mengandung dan telah melahirkan anak akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Elinda Karolina, STr.Keb.,Bdn,

yang dibuat dan ditandatangani dibuntok pada tanggal 28 Juni 2024 oleh bidan yang menolong ELINDA KAROLINA, STr.Keb.,Bdn, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT

tanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan

mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Daniel Victor Harrista, Sp.OG, dengan hasil kesimpulan:

- Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama KORBAN berumur dua puluh satu tahun;

- Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka parut pada daerah perineum diduga dari bekas luka jahitan sebelumnya, diduga karena melahirkan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: tertanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm.,Apt/ Komisaris Besar Polisi NRP 70040687, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

- Bayi laki-laki anak KORBAN adalah Anak Biologis KORBAN dan Even Prino.

- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain maupun kepada

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Korban, karena Korban takut dan diancam akan dibunuh apabila cerita kepada orang lain;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Korban, Terdakwa tidak ada mengiming-imingi sesuatu apapun kepada Korban;
- Bahwa Korban tidak mau memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Korban di persidangan;
- Bahwa Korban masuk ke rumah Terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB, karena Korban disuruh tante Korban yaitu Saksi 4 yang dirawat di Jalan Padat Karya RT.047, RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,, karena Korban disuruh Saksi 4 untuk masuk ke rumahnya, sehingga Korban tidak takut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak bisa teriak pada saat itu, karena rumah Terdakwa beton, jauh dari rumah orang dan ada kolam disamping rumahnya;
- Bahwa Korban tidak pernah mengobrol/komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memberi uang kepada Korban;
- Bahwa Korban pernah diperkosa Terdakwa dulu pada tahun 2019 waktu Korban SMP, dalam sebulan sebanyak 1 (satu) kali, terakhir bulan September 2023 dan November 2023;
- Bahwa pada waktu Korban SMP, Korban mau ujian duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada datang Terdakwa dari belakang dan remas payudara Korban dan bilang "Nanti saya ajarin", kemudian Korban bilang "Tidak", Korban kira ajarin belajar, ternyata Terdakwa memperkosa Korban;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, Korban hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Korban telah melahirkan anak jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Korban tidak pernah terima sama sekali uang dari Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak mempunyai rekening bank;
- Bahwa ya, benar pakaian Korban pada waktu kejadian yang pertama (Hakim Anggota I memerintahkan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan);

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tempat kejadian perkara (Hakim Anggota I memerintahkan Penuntut Umum memperlihatkan foto kejadian perkara di persidangan);

- Bahwa hubungan Korban dengan tante Korban yaitu Saksi 4 setelah kejadian, tidak baik-baik lagi seperti sebelumnya, tetapi hubungan ibu Korban dengan tante Korban yaitu Saksi 4 baik-baik saja;
- Bahwa Korban dipaksa oleh Terdakwa dengan cara tangan Korban ditarik dan Korban ada melakukan perlawanan dengan Korban bilang "Tidak mau", namun tetap ditarik keras oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban perawan pada waktu Korban SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah elus-elus dan bilang "Sayang" kepada Korban, hanya sikap biasa saja seperti hubungan paman dan keponakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Korban sampai membuat Korban luka berdarah;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memakai pengaman saat memperkosa/menyetubuhi Korban, namun bulan September 2023 Terdakwa tidak pakai pengaman saat memperkosa/menyetubuhi Korban, dan pada bulan November 2023 Terdakwa memakai pengaman saat memperkosa/menyetubuhi Korban;
- Bahwa tante Korban yaitu Saksi 4 tidak ada curiga dengan Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Korban mau membunuh Korban, tetapi tidak ada memakai pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melotot matanya pada saat mengancam Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperkosa/menyetubuhi Korban, selalu tidak ada orang lain di rumah;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Korban setiap mau memperkosa/menyetubuhi Korban;
- Bahwa dulu Korban tinggal dengan Terdakwa dan istrinya selama 2 (dua) tahun dari SMP sampai kelas 1 SMK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Korban untuk biaya sekolah, tetapi yang memberi uang adalah tante Korban yaitu Saksi 4;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Korban tinggal dengan tante Korban yaitu Saksi 4,

karena Korban sekolah di Buntok;

- Bahwa durasi Terdakwa memperkosa/menyetubuhi Saksi tersebut sekitar 2 (dua) menit;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Pemda, posisi kantornya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Korban tidak tahu Terdakwa sehari-harinya genit/tidak dengan perempuan lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat anaknya yang Korban lahirkan dan tidak pernah memberi nafkah;

- Bahwa Korban takut dengan Terdakwa, karena Terdakwa selalu mengancam mau membunuh Korban;

- Bahwa Korban sering disuruh tante Korban yaitu Saksi 4 seperti mengambil ikan dan bantu-bantu di rumahnya;

- Bahwa Korban tidak pernah chat Whatsapp Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya haid Korban lancar terakhir bulan September 2023, setelah itu Korban tidak pernah haid lagi, namun Korban tidak periksa dan diam saja, serta Korban tidak pernah cerita ke teman-teman Korban;

- Bahwa Korban kira Korban gendut, karena Korban sering minum es;

- Bahwa Korban tidak ada merasakan tendangan di perut Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Korban, Terdakwa tidak ada meninggalkan uang di kasur, tetapi Terdakwa langsung meninggalkan Korban begitu saja;

- Bahwa ya, Korban merasa tertekan, karena kejadian tersebut dan Korban diancam-ancam terus oleh Terdakwa;

- Bahwa Korban menurut terus dengan tante Korban yaitu Saksi 4, karena tante Korban yaitu Saksi 4 orangnya baik dan bisa memberi uang kepada Korban, serta Korban sudah menganggap tante Korban seperti ibu Korban sendiri;

- Bahwa tante Korban yaitu Saksi 4 juga membeli sepeda motor kepada Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pisah rumah dengan istrinya, Terdakwa tinggal sendiri di rumah dan istri Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya, serta saksi KORBAN tidak pernah sama sekali tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan saksi KORBAN, karena saksi KORBAN ada chat Whatsapp Terdakwa sebelumnya menawarkan temannya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berminat dengan teman saksi KORBAN dan meminta saksi KORBAN berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, karena membayar dan tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa sangkal semua keterangan saksi KORBAN tersebut;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan anak Saksi yaitu Korban KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu pada bulan September 2023 dan bulan November 2023 bertempat di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Korban KORBAN adalah anak kandung Saksi yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa Even Prino adalah kakak ipar Saksi, yang mana istri Terdakwa yaitu Saksi 4 merupakan sepupu sekali Saksi;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang telah melakukan pemerkosaan/menyetubuhi anak

Saksi yaitu Korban KORBAN adalah Terdakwa Even Prino;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 Saksi bersama anak Saksi yaitu Korban KORBAN di Desa akan pergi ke Buntok untuk mengantar Korban KORBAN untuk mengikuti ujian di Universitas Terbuka yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yang mana ketika di Buntok menginap di rumah om Saksi yaitu saudara 1, kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Korban KORBAN melaksanakan ujian dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB kami makan siang di rumah saudara 1 dan disitu juga ada sepupu Saksi yaitu Saksi 5, selanjutnya setelah selesai makan siang Saksi dan Korban KORBAN ingin pulang ke Buntok dan pamit kepada keluarga, namun saat itu Saksi 5 menyampaikan kepada Saksi bahwa melihat keadaan fisik Korban KORBAN seperti tidak normal, yang mana kaki dan wajahnya seperti bengkak dan perutnya agak besar lalu menyarankan kepada Saksi agar tetap bertahan di Buntok supaya bisa memeriksa keadaan Korban KORBAN, selanjutnya Saksi dan Korban KORBAN bertahan dan bermalam kembali di rumah om Saksi saudara 1;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi dan Korban KORBAN diantar oleh Saksi 5 untuk periksa ke dokter kandungan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG, yang selanjutnya dokter kandungan menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban KORBAN sedang hamil dan membuat Saksi kaget mendengar keterangan dari dokter tersebut dan selanjutnya diberikan resep obat untuk Korban KORBAN, setelah selesai melakukan pemeriksaan kami langsung pulang ke rumah saudara 1 dan ketika berada di rumah saat itu Saksi masih merasa ragu yang kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi 5 untuk memeriksa kembali kandungan Korban KORBAN ke dokter kandungan, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil yang sama yang menyatakan bahwa Korban KORBAN telah hamil dan dinyatakan tinggal menunggu waktu melahirkan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saat sudah berada di rumah saudara 1 saat itu Saksi 5 mendesak dan menanyakan kepada

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN apa yang telah terjadi dan selanjutnya Korban KORBAN baru mengakui dan menceritakan bahwa dia telah diperkosa atau disetubuhi oleh om nya sendiri yaitu Terdakwa Even Prino, yang mana awal mula pertama kali Terdakwa Even Prino melakukan pemerkosaan tersebut pada tahun 2019 secara berulang-ulang hingga sampai terakhir kali Terdakwa Even Prino menyetubuhi Korban KORBAN yaitu pada bulan November 2023, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polres Barito Selatan;

- Bahwa anak Saksi yaitu Korban KORBAN telah melahirkan bayi laki-laki di Bidan Elinda di Buntok pada tanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa anak Saksi yaitu Korban KORBAN menceritakan dan mengakui tidak berani menceritakan peristiwa tersebut, karena takut diancam akan dibunuh oleh Terdakwa apabila menceritakan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi tidak curiga sebelumnya anak Saksi yaitu Korban KORBAN hamil, karena Korban KORBAN tidak pernah mengeluh;

- Bahwa Saksi terkejut setelah Saksi mengetahui bahwa anak Saksi yaitu Korban KORBAN hamil, karena sebelumnya Korban KORBAN tidak pernah cerita kepada Saksi;

- Bahwa setelah pulang dari

dan Puskesmas, di rumah anak Saksi yaitu Korban KORBAN hamil peluk Saksi dan menangis mengatakan “Yang melakukannya adalah Om Even dan saya diancam mau dibunuh Om Even”;

- Bahwa anak Saksi yaitu Korban KORBAN hamil tinggal di rumah Terdakwa sejak kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA;

- Bahwa kadang-kadang Saksi mengirim uang untuk biaya hidup Korban KORBAN waktu tinggal di rumah Terdakwa, namun kadang-kadang Saksi 4 yang memberi uang untuk biaya hidup Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa memperkosa/menyetubuhi Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa memperkosa/menyetubuhi Korban KORBAN dari cerita Korban KORBAN dan di Polres Barito Selatan;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengancam Korban KORBAN memakai pisau/ tidak, namun pokoknya Terdakwa mengancam mau membunuh Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Korban KORBAN tinggal di rumah Terdakwa, tetapi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Korban KORBAN tinggal di rumah tantenya Saksi 4 pada musim Covid 19, namun lupa tahunnya;

- Bahwa Saksi 4 opname di P14/00
pada bulan November 2023;

- Bahwa Korban KORBAN jarang ke rumah tantenya Saksi 4, karena Korban KORBAN kuliah Universitas Terbuka;

- Bahwa Saksi tidak tahu haid Korban KORBAN teratur/tidak, namun Saksi pernah bilang kepada Korban KORBAN “Jangan-jangan kamu hamil, karena perutmu besar”, namun kata Korban KORBAN “Perutku besar, karena sering minum es”;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi 4 baik-baik saja;

- Bahwa hubungan Korban KORBAN dengan tantenya yaitu Saksi 4 tidak baik-baik saja (saling cuek) untuk sementara sampai persidangan perkara ini selesai;

- Bahwa ya benar, sejak Kelas 2 SMP Korban KORBAN tinggal di rumah Terdakwa, sedangkan kami orang tuanya tinggal di Desa Bundar;

- Bahwa tidak ada perubahan sikap dari Korban KORBAN sejak tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Terdakwa pisah rumah dengan istrinya yaitu Saksi 4;

- Bahwa sekitar 2 (dua) kali Korban KORBAN pulang Natal ke Desa Bundar pada saat Korban KORBAN tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi bekerja menyadap karet, apabila ke Buntok memakai sepeda motor atau speed boat;

- Bahwa apabila Saksi dan suami tidak mempunyai uang, tantenya Korban yaitu Saksi 4 yang membiayai hidup Korban KORBAN;

- Bahwa sikap Terdakwa biasa saja dengan Saksi dan suami, Terdakwa tidak ada menghindar dengan orang tua/keluarga;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyesal menitipkan Korban KORBAN tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Korban KORBAN tampak bingung/sedih;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tahu darimana Korban KORBAN hamil;

- Bahwa Saksi tidak ada melabrak Terdakwa, karena sudah terjadi;

- Bahwa Saksi seumur hidup tidak mau memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi tidak mau menerima apabila uang dari Terdakwa untuk menafkahi anaknya;

- Bahwa Saksi melarang/ tidak memperbolehkan apabila Terdakwa menjenguk anaknya;

- Bahwa saat ini Korban KORBAN ikut bekerja menyadap karet bersama kami;

- Bahwa Saksi belum mempunyai cucu sebelumnya, Korban KORBAN anak yang pertama, anak yang kedua laki-laki kelas 3 SMP, dan Saksi baru pertama kali mempunyai cucu;

- Bahwa awalnya Korban KORBAN tinggal di rumah kakeknya, kemudian Saksi 4 menawarkan supaya Korban KORBAN tinggal dengannya untuk temanin anak-anaknya Saksi 4;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah/tidak memberi uang kepada Korban KORBAN, tetapi yang pernah memberi uang kepada Korban KORBAN adalah tantenya Saksi 4, setelah itu Saksi ganti uangnya;

- Bahwa Korban KORBAN tidak pernah tinggal di rumah lainnya, selain rumah kakeknya dan tantenya Saksi 4;

- Bahwa saat ini anak Korban KORBAN tinggal di kampung kami dan dijaga neneknya (tante Saksi);

- Bahwa Korban KORBAN mempunyai handphone dan yang membeli handphonenya adalah tantenya yaitu Saksi 4;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat baju baru Korban KORBAN, karena apabila Korban KORBAN mau baju baru Korban KORBAN minta uangnya dengan Saksi untuk membeli baju baru;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang untuk membeli pulsa Korban KORBAN, disisihkan dari uang jajannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa sejak Terdakwa pisah rumah dengan istrinya yaitu Saksi 4 pada tahun 2019, saksi KORBAN tidak tinggal dengan Terdakwa, tetapi tinggal di rumah ipar Terdakwa di Jalan Pelita Gang Sempurna II;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Korban KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu pada bulan September 2023 dan bulan November 2023 bertempat di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Korban KORBAN adalah keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Korban KORBAN diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa Even Prino, namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan bulan November 2023 dari Penyidik Satreskrim Polres Barito Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa Even Prino dengan Korban KORBAN adalah om dengan keponakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh sekitar 2 (dua) Kilometer dan merupakan 1 (satu) kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Even Prino adalah wali pada raport peserta didik pada saat Korban KORBAN bersekolah

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK kelas 1 dan SMK di Buntok, dan Korban KORBAN pernah ikut tinggal di rumah Terdakwa Even Prino saat sekolah, namun Saksi lupa tahunnya;

- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, Saksi 4, anak-anaknya Marsel dan Yuli, serta Korban KORBAN;
- Bahwa Saksi tahu Korban KORBAN tidak tinggal di rumah Terdakwa lagi, setelah Terdakwa bertengkar dengan istrinya Saksi 4;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban KORBAN sudah melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Korban KORBAN pernah tinggal di rumah Saksi selama 4 (empat) bulan pada waktu Terdakwa bertengkar dengan istrinya Saksi 4, karena masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Terdakwa, kecuali acara keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberi uang kepada Korban KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor Korban KORBAN;
- Bahwa Korban KORBAN tinggal di rumah Saksi, setelah dari rumah Terdakwa selama 4 (empat) bulan, kemudian pada waktu Covid 19 pulang kampung, kemudian setelah selesai Covid 19 sejak tahun 2023 Korban KORBAN tinggal di rumah orang tua istri Saksi di ;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah Saksi, Korban KORBAN tinggal di rumah Terdakwa, karena Terdakwa bertengkar dengan istrinya Saksi 4 bukan karena Korban KORBAN;
- Bahwa sikap Terdakwa biasa saja (tidak dekat) dengan Korban KORBAN;
- Bahwa sikap Terdakwa baik ke tetangga, yang Saksi tahu Terdakwa ada perempuan lain, sehingga Terdakwa bertengkar dengan istrinya Saksi 4;
- Bahwa Saksi kaget pada saat tahu Korban KORBAN hamil;
- Bahwa Terdakwa pisah rumah sebentar dengan istrinya yaitu Saksi 4, mediasi keluarga, kemudian rujuk lagi pada tahun 2019, namun sekarang Terdakwa sudah pisah rumah dengan istrinya Saksi 4;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Korban KORBAN diperkosa oleh Terdakwa Even Prino sebelumnya, Saksi tahu setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat seprei tempat tidur Terdakwa Even Prino;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga) tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagian benar dan ada keberatan, yaitu: jarak tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal Saksi tidak jauh;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga) tersebut tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan keponakan Saksi yaitu KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa, di

Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Korban KORBAN adalah keponakan Saksi yang menjadi korban;

- Bahwa Terdakwa Even Prino saat ini adalah mantan suami Saksi;

- Bahwa yang telah melakukan pemerkosaan/menyetubuhi keponakan Saksi yaitu Korban KORBAN adalah Terdakwa Even Prino;

- Bahwa Korban KORBAN ikut tinggal dengan Saksi sejak Korban KORBAN kelas II SMP, awalnya Korban KORBAN tinggal di rumah kakeknya Korban KORBAN (orang tua Saksi), karena jauh rumahnya di Ruban, sehingga Saksi bilang Korban KORBAN ikut tinggal dengan Saksi di Jau ;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar waktu Saksi di

, Saksi
minta Korban KORBAN temanin anak Saksi di rumah, karena Saksi
opname dirawat di

dan ditemani suami Saksi
(Terdakwa);

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pemerkosaan/persetubuhan tersebut, yaitu awalnya di rumah orang tua Saksi di Jalan Tani Makmur pada hari Minggu pertengahan bulan Juni 2024, saat itu Saksi bertemu dengan Korban KORBAN bersama ibunya Saksi 2 yang baru datang dari kampung di Desa Bundar, yang mana Korban KORBAN akan mengikuti ujian di Universitas Terbuka di Buntok dan Saksi melihat badan Korban KORBAN terlihat gemuk dan perutnya buncit, selanjutnya keesokan harinya Senin pertengahan bulan Juni 2024 Saksi 2 membawa Korban KORBAN ke dokter untuk dilakukan USG di

dan memeriksakan ke bidan dan pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ada diberitahu oleh kakak Saksi yaitu Saksi 5 bahwa setelah Korban KORBAN diperiksa oleh Dokter di USG Ja

diketahui ternyata Korban KORBAN tersebut sedang dalam keadaan hamil, namun Korban KORBAN tidak mengakui kalau sedang hamil, kemudian untuk meyakinkan diperiksa lagi ke Bidan Puskesmas Buntok dan hasilnya juga sama yaitu Korban KORBAN sedang hamil, kemudian Saksi 5 dan Saksi 2 bertanya kepada Korban KORBAN untuk mengatakan siapa yang telah menghamilinya dan akhirnya Korban KORBAN mengaku bahwa yang telah menghamilinya adalah Terdakwa Even Prino (suami Saksi), sehingga membuat Saksi terkejut, dan pemerkosaan/persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan September 2023 dan bulan November 2023 di rumah Saksi di

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Korban KORBAN diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa Even Prino, namun Saksi mengetahui dari kakak Saksi yaitu Saksi 5 bahwa Korban KORBAN diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu ketika Saksi sedang sakit dan diopname di Ja

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar akhir bulan

September 2023, dan benar sekitar akhir bulan September 2023 Saksi ada dirawat/opname di

, karena sakit perut

selama 3 (tiga) hari dan saat itu Saksi ada menyuruh Korban KORBAN untuk bermalam di rumah untuk menemani sekaligus membantu mengantar anak Saksi yang perempuan ke sekolah, karena Terdakwa Even Prino menemani Saksi di rumah sakit, namun setiap pagi Terdakwa Even Prino selalu pulang untuk mandi dan kembali ke rumah sakit sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban KORBAN biasa saja, seperti om dan keponakan, tetapi Saksi tidak tahu di belakang Saksi, ternyata seperti itu keadaannya;

- Bahwa pernah terjadi Saksi pisah rumah dengan Terdakwa, karena perselingkuhan dengan wanita lain, bukan dengan Korban KORBAN sekitar tahun 2018 - 2019;

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah melaporkan Terdakwa atas dugaan perzinahan di Polsek Pahandut Palangka Raya, namun Saksi telah rujuk kembali dengan Terdakwa;

- Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2024 Saksi telah pisah rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa Korban KORBAN tidak pernah bercerita atas perbuatan Terdakwa dengannya, kepada Saksi sebelumnya;

- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi, yaitu Saksi, Terdakwa, anak-anak Saksi dan Terdakwa, dan Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperkosa Korban KORBAN, karena Saksi tidak mungkin membiarkan Terdakwa memperkosa Korban KORBAN;

- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah, namun Saksi tidak tahu ada Saksi Mariyati di rumah Saksi, karena Saksi sedang dirawat di RSUD, saat itu anak Saksi yang 1 (satu) sedang kuliah dan 1 (satu) orang lagi anak Saksi sedang sekolah;

- Bahwa sekitar bulan September 2024 ketika di jalan, Saksi ada dikejar oleh Terdakwa untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya atas apa yang telah dilakukannya terhadap keponakan Saksi yaitu Korban KORBAN;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar;

- Bahwa Saksi tidak tahu Korban KORBAN ada/tidak ada chat Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Korban KORBAN biasanya sopan dan tidak seksi di rumah;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak tahu Terdakwa karena kasus pemerkosaan atau hubungan perselingkuhan dengan Korban KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sikap Korban KORBAN berubah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mencek handphone Korban KORBAN;
- Bahwa sejak pindah dari Ruban, Korban KORBAN tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Korban KORBAN tidak pernah belajar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Korban KORBAN dengan Terdakwa tidak pernah kelihatan berlebihan;
- Bahwa tidak ada kamera CCTV di rumah Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang perempuan sekolah dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 12.35 WIB rumah kosong dan tidak ada pembantu;
- Bahwa waktu suami Saksi selingkuh, Saksi pisah rumah dengan suami Saksi, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi dan bangun rumah di samping rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan hubungan badan dengan Korban KORBAN, tetapi Terdakwa membayar Korban KORBAN;
- Bahwa Saksi sering menyuruh Korban KORBAN datang ke rumah Saksi, Saksi menganggap Korban KORBAN seperti anak Saksi sendiri dan Korban KORBAN biasanya sering ke rumah Saksi, karena main dengan anak perempuan Saksi;
- Bahwa reaksi Korban KORBAN dengan Terdakwa biasa saja, tidak nampak takut/sungkan;
- Bahwa Korban KORBAN tidak ada cerita kepada Saksi kalau takut dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Saksi pernah lapor polisi;

- Bahwa ada 4 (empat) kali Terdakwa selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sampai hubungan badan dengan selingkuhannya;
- Bahwa Terdakwa dulu sering dinas luar kota, tetapi sekarang jarang karena pindah tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap hukuman Terdakwa, jadi Saksi hanya meminta Majelis Hakim mengadili sesuai hati nurani dan yang terbaik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagian benar dan ada keberatan, yaitu:

- Bahwa Korban KORBAN tinggal di R sejak tahun 2018 Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa, Korban KORBAN tidak tinggal dengan Terdakwa dan istri Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi 5 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan kurang sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Korban KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa Even Prino;
- Bahwa Korban KORBAN adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pemerkosaan/menyetubuhi Korban KORBAN adalah Terdakwa Even Prino;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi di , Saksi

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan Korban KORBAN yang saat itu bersama ibunya Saksi 2, yang mana siangnya baru datang dari

Kabupaten Barito Selatan dengan tujuan Korban KORBAN akan melaksanakan ujian di Universitas Terbuka dan Saksi melihat Korban KORBAN badannya terlihat bengkak yang membuat Saksi heran, kemudian Saksi bertanya "Kamu sakitkah?" dan dijawab Korban KORBAN "Enggak te". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 ketika kami sekeluarga berkumpul di rumah orang tua Saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi, ketika kami hendak makan siang, yang mana siang itu juga rencananya Korban KORBAN dan ibunya hendak langsung pulang ke , namun Saksi menyarankan agar menunda kepulangan dan sebaiknya memeriksakan Korban KORBAN ke dokter mumpung masih ada di Buntok dan Saksi 2 menerima saran Saksi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi 2 mengantar Korban KORBAN ke Poliklinik

dan sesampainya di Poliklinik, kemudian Korban KORBAN diperiksa oleh dokter kandungan menggunakan USG, yang mana menurut keterangan dokter kandungan bahwa Korban KORBAN sedang hamil usia lebih 8 (delapan) bulan, kemudian setelah selesai pemeriksaan Saksi dan Saksi 2 menanyakan siapa yang telah menghamilinya, namun Korban KORBAN belum mau mengaku, yang kemudian Saksi melihat Korban KORBAN ada sedikit ribut sama ibunya (Saksi 2), lalu Saksi membawa mereka pulang ke rumah di ;

- Bahwa setelah sampai rumah, ternyata biaya pemeriksaan dokter kandungan lupa belum dibayar, kemudian Saksi dan Korban KORBAN menggunakan sepeda motor boncengan kembali ke Poliklinik untuk membayar biaya pemeriksaan dokter, selanjutnya Saksi membawa Korban KORBAN untuk periksa ke Bidan Puskesmas Buntok pada siang itu juga dan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas bahwa Korban KORBAN sedang hamil tua dan posisi bayinya sudah turun dan mendekati kelahiran. Kemudian setelah kami sampai di rumah, selanjutnya Saksi kembali menanyakan kepada Korban KORBAN perihal siapa yang telah menghamilinya, kemudian Korban KORBAN memeluk Saksi 2 (ibunya) yang saat itu menangis dan saat

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KORBAN mengatakan bahwa "Yang menghamiliku om Even (suami Saksi 4)", kemudian Saksi mengatakan "Jangan asal tuduh orang" dan dijawab Korban KORBAN "Engga te memang yang menghamiliku om Even, aku dipaksa dan diancam akan dibunuh kalau cerita sama orang lain", dan dari cerita Korban KORBAN tersebut Saksi baru mengetahui bila Korban KORBAN telah diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa Even Prino hingga hamil;

- Bahwa Korban KORBAN menceritakan telah disetubuhi oleh Terdakwa Even Prino pada saat Saksi 4 sedang opname di Rum
bertepatan dengan kegiatan Barsel Ekspo pada bulan September 2023 di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan terakhir kali diperkosa/disetubuhi Terdakwa Even Prino pada bulan November 2023 di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan pada saat rumah dalam keadaan sepi;

- Bahwa Korban KORBAN telah melahirkan bayi laki-laki di Bidan Elinda Buntok pada tanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa Korban KORBAN bilang bahwa dia diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Korban KORBAN, sejak dia lulus SMP dan masuk SMK mulai diperkosa oleh Terdakwa, tetapi kejadian Korban KORBAN sampai hamil waktu adik Saksi dirawat di

- Bahwa Saksi mengetahui Korban KORBAN diperkosa oleh Terdakwa berdasarkan keterangan dari Korban KORBAN dan Saksi percaya bahwa Korban KORBAN diperkosa oleh Terdakwa, karena Korban KORBAN merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperkosa Korban KORBAN, karena Saksi pasti tidak akan membiarkannya;

- Bahwa Korban KORBAN tidak memberi tahu Saksi diancam oleh Terdakwa dengan alat apa, namun katanya Korban KORBAN diancam mau dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat baik-baik saja keadaan rumah Saksi 4 dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sering melihat Korban KORBAN di rumah Saksi 4 dan Terdakwa, karena Korban KORBAN tinggal di rumah mereka;

- Bahwa keseharian Korban KORBAN biasa saja, Korban KORBAN tidak mempunyai pacar dan orangnya baik;

- Bahwa pada saat kami kumpul keluarga, ada Korban KORBAN ikut kumpul;

- Bahwa yang Saksi lihat sikap Terdakwa dengan Korban KORBAN biasa saja;

- Bahwa awalnya orang tua Korban KORBAN titip anaknya ke bapak Saksi, kemudian adik Saksi yaitu Saksi 4 mengambil Korban KORBAN untuk ikut tinggal dengan dia temanin anaknya yang masih kecil sekolah TK;

- Bahwa ya, perekonomian orang tua Korban KORBAN dibawah adik Saksi yaitu Saksi 4, sehingga Korban KORBAN ikut tinggal dengan adik Saksi yaitu Saksi 4 dan Terdakwa, serta dibiayai sekolah Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi kenal lama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya orangnya baik, tetapi Terdakwa sering bermasalah (berselingkuh) dengan perempuan lain;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah selingkuh beberapa kali dengan perempuan lain berdasarkan keterangan dari adik Saksi yaitu Saksi 4;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang paling parah sampai keluarga besar ikut memperbaiki rumah tangga Terdakwa dan Saksi 4, namun mereka sampai pisah rumah, peristiwa di Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa selingkuh dengan berbeda perempuan;

- Bahwa sikap Terdakwa baik saja orangnya jika kumpul dengan keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak centil dengan keponakan-keponakan perempuan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi barang dengan keponakan-keponakan perempuan;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa sebagian benar dan ada keberatan, yaitu:

- Bahwa setelah kejadian pisah rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu Saksi 4, saat itu Korban KORBAN tidak tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban KORBAN ada mempunyai pacar bahkan rencananya mau menikah dengan pacarnya namanya Fadir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memperkosa Korban KORBAN;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Korban KORBAN;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor : 186/44-15 tertanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Daniel Victor Harrista, Sp.OG, dengan hasil kesimpulan :
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama KORBAN berumur dua puluh satu tahun;
 - Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka parut pada daerah perineum diduga dari bekas luka jahitan sebelumnya, diduga karena melahirkan.
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Elinda Karolina, STr.Keb.,Bdn, No. yang dibuat dan ditandatangani dibuntok pada tanggal 28 Juni 2024 oleh bidan yang menolong ELINDA KAROLINA, STr.Keb.,Bdn, yang menerangkan :
 - Telah menolong kelahiran seorang bayi pada :
 - Hari/Tanggal : Jum'at/ 28 Juni 2024;
 - Waktu/Jam : 10.17 WIB;
 - Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - BB dan PB : 2200gr/48 cm;
 - Anak ke : Pertama;
 - Tempat : Buntok.
 - Anak dari :
 - Nama Ibu : KORBAN;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21 Tahun

- Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
- Alamat : Desa P...

3. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: /11.024... tertanggal Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt/ Komisaris Besar Polisi NRP 70040687:

Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

Bayi laki-laki anak KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS KORBAN dan EVEN PRINO;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah menyetubuhi keponakan istri Saksi yaitu Korban KORBAN, pada bulan September 2023 dan bulan November 2023 bertempat di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban KORBAN adalah hubungan om/paman dan keponakan, karena Korban KORBAN adalah keponakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Korban KORBAN telah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membaca Surat Hasil Pemeriksaan DNA dan Terdakwa mengakui apabila berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA yang menerangkan bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari Terdakwa dan Korban KORBAN, tetapi jika

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan DNA tersebut, Terdakwa tidak mau mengakuinya;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN pada tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN pada saat Korban KORBAN sekolah SMP;

- Bahwa Terdakwa dengan Korban KORBAN bukan merupakan pasangan suami istri ketika melakukan hubungan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Korban KORBAN sebelum melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Jangan kasih tahu siapa-siapa";

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan istri Terdakwa yaitu Saksi 4;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN, Korban KORBAN tidak tinggal di rumah Terdakwa. Awalnya Korban KORBAN chat Terdakwa tawarin temannya, tetapi Terdakwa tidak mau, karena perempuan lain nanti tahu rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tawarin Korban KORBAN untuk berhubungan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Korban KORBAN untuk jangan bilang ke tantenya (istri Terdakwa yaitu Saksi 4);

- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengancam secara psikis terhadap Korban KORBAN;

- Bahwa sejak tahun 2019 Korban KORBAN tidak tinggal dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu istri Terdakwa yaitu Saksi 4 membiayai Korban KORBAN dan sepeda motor Korban KORBAN diberi oleh istri Terdakwa yaitu Saksi 4;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN di rumah Terdakwa di

Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa Korban KORBAN pernah ketemu dengan Terdakwa di Kantor Penyuluh di

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, yang mana kata

Korban KORBAN "Perlu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa beri uangnya kepada Korban KORBAN;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa janji dengan Korban KORBAN ketemu di kantor Terdakwa, kemudian kami melakukan hubungan persetubuhan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, bahwa Korban KORBAN merupakan pemain, karena banyak pacar;

- Bahwa pada saat masuk ke rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa buka kunci pintu rumah, kemudian Korban KORBAN yang masuk terlebih dulu dan Terdakwa mengunci pintu rumah, kemudian Korban KORBAN masuk ke kamar. Setelah kami bersetubuh, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 2023 dan kami masing-masing ke kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN pada bulan Oktober 2023 dan setiap kali melakukan hubungan persetubuhan selalu dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Pidi

Barisan L

Kabupaten Barito Selatan

dan pada bulan September sampai dengan Oktober 2023 Terdakwa berhubungan tanpa menggunakan kondom (pengaman);

- Bahwa Terdakwa mengakui bila setiap Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN selalu bayar dan ada chat Whatsapp dari Korban KORBAN yang perlu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa bilang "Gak ada uang, hanya ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Korban KORBAN bersedia;

- Bahwa sebanyak 3 - 4 (tiga sampai empat) kali/bulan Terdakwa selalu memberi uang kepada Korban KORBAN;

- Bahwa bukti chat Whatsapp Terdakwa dengan Korban KORBAN telah Terdakwa hapus, karena Terdakwa takut ketahuan istri Terdakwa, dan Terdakwa pernah meminta bukti chat forensik dari pihak kepolisian, tetapi tidak diberikan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Korban KORBAN;

- Bahwa dasarnya Korban KORBAN tawarin temannya, karena jika Terdakwa kesepian, maka Terdakwa perlu perempuan dan jika Terdakwa bermasalah dengan istri Terdakwa;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada menanyakan chat Korban KORBAN “Siapa temanmu kerja di fotokopian?”, karena ada Korban KORBAN tawarin temannya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa lihat temannya Korban KORBAN jelek dan minta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa tidak mau dan lebih cantik Korban KORBAN;

- Bahwa menurut Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Saksi 4 yang lebih cantik daripada Korban KORBAN, tetapi istri Terdakwa yaitu Saksi 4 sering marah-marah;

- Bahwa awalnya Terdakwa selingkuh dari istri Terdakwa yaitu Saksi 4, karena Terdakwa beda agama, yang mana Terdakwa agama Katolik dan istri Terdakwa yaitu Saksi 4 agama Kristen Protestan;

- Bahwa apabila Terdakwa digrebek, Terdakwa berani tanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa awalnya mau tanggung jawab dan menikahi Korban KORBAN, tetapi tidak diberi nomor handphone oleh istri Terdakwa yaitu Saksi 4 dan tidak boleh ketemu;

- Bahwa Terdakwa mau tanggung jawab dan menikahi Korban KORBAN, jika ketahuan;

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke tempat keluarga Korban KORBAN untuk tanggung jawab dengan Korban KORBAN;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Penasihat Hukumnya untuk ketemu dengan Korban KORBAN, tetapi keluarga Korban KORBAN tidak memperbolehkan;

- Bahwa Terdakwa siap usahakan untuk bisa menarik bukti chat Whatsapp Terdakwa dengan Korban KORBAN;

- Bahwa Terdakwa tidak menganggap Korban KORBAN seperti anak sendiri;

- Bahwa Terdakwa marah, apabila perempuan Terdakwa digituin oleh pamannya sama seperti perbuatan Terdakwa terhadap Korban KORBAN;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban KORBAN;

- Bahwa Terdakwa tergoda dengan Korban KORBAN, karena Terdakwa jarang ketemu dengan Korban KORBAN dan karena istri Terdakwa yaitu Saksi 4 sering marah-marah;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN;

- Bahwa awalnya Terdakwa memakai pengaman melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN, karena Korban KORBAN datang mendadak ke kantor Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memakai pengaman dan Terdakwa keluarin sperma di luar, tetapi ada yang tersisa di dalam, sehingga Korban KORBAN hamil;
- Bahwa Korban KORBAN jarang bantuin istri Terdakwa yaitu Saksi 4;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sudah besar, yang mana anak Terdakwa yang kecil SMP dan anak yang pertama kuliah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN di rumah Terdakwa pada saat istri yaitu Saksi 4 dan anak Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mencintai Korban KORBAN, karena Terdakwa mau melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN, karena Terdakwa sering chat Whatsapp dengan Korban KORBAN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa, karena mengkhianati istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Korban KORBAN, karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Korban KORBAN open BO (booking online);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Ade Charge 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah bawahan dari Terdakwa di kantor dan terkadang Saksi diminta Terdakwa untuk membersihkan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban KORBAN, namun Saksi pernah melihat Korban KORBAN di tempat fotokopi di Bank Kalteng;

- Bahwa Saksi pernah melihat Korban KORBAN datang ke kantor Terdakwa pada siang hari, namun tidak ingat kapan waktunya, yang mana pada waktu Saksi keluar kantor, Saksi melihat Korban KORBAN langsung datang ketemu dan mengobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kantor Terdakwa dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa dompet pada saat Korban KORBAN datang ke kantor;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi terkait dengan Korban KORBAN yang hamil dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang pernah berhubungan badan dengan Korban KORBAN, namun dengan alasan Terdakwa membayar kepada Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi ada digaji oleh Terdakwa, apabila Terdakwa bersih-bersih di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja bersih-bersih dari tahun 2023 lanjut sampai sebelum Saksi dipanggil untuk di BAP oleh pihak penyidik;

- Bahwa Saksi lupa kapan orang lain bilang ke Saksi ada perempuan datang ke kantor Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu Korban KORBAN, karena Korban KORBAN bekerja di tempat fotokopi di Bank Kalteng;

- Bahwa Saksi ada di BAP dan ditunjuk foto Korban KORBAN oleh pihak penyidik dan Saksi membenarkan foto tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman kantor, kemudian Saksi penasaran keluar dari kantor dan melihat Korban KORBAN bicara dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Korban KORBAN dari samping;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan gerakan seolah-olah mengambil dompet pada saat Korban KORBAN datang ke kantor;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan dompet dari kantong celana belakangnya, yang mana posisi Saksi di samping Terdakwa, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi hanya berasumsi Terdakwa memberikan sesuatu kepada Korban KORBAN, Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada Korban KORBAN, hanya Terdakwa memegang dompet;

- Bahwa tidak ada perempuan lain selain Korban KORBAN yang datang ke kantor;

- Bahwa Terdakwa pernah curhat/cerita kepada Saksi mengenai Terdakwa membayar Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara teriakan perempuan di rumah Terdakwa saat Saksi bersih-bersih rumput di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi ingat Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana Terdakwa, dompetnya warna hitam;

- Bahwa Saksi ketinggalan mengenai keterangan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan dompet saat di BAP, karena Saksi gugup pada waktu di BAP;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban KORBAN lagi, terakhir Saksi melihat Korban KORBAN waktu datang ke kantor;

- Bahwa Saksi tahu nama Korban adalah KORBAN, waktu Saksi di BAP;

- Bahwa dalam rangka Terdakwa curhat ke Saksi pada waktu Saksi bersih-bersih rumput, Saksi melihat Terdakwa tidak seperti biasanya Terdakwa marah-marah dan disiplin, justru pada waktu itu tampang Terdakwa murung dan kurus, kemudian Terdakwa cerita kepada Saksi kalau Korban KORBAN dibayarnya dan Korban KORBAN hamil. Terdakwa ragu anaknya Korban KORBAN adalah anak Terdakwa, padahal Korban KORBAN mempunyai pacar, takutnya pacar Korban KORBAN yang ikut hamilin Korban KORBAN, sehingga dilakukan tes DNA terhadap Korban KORBAN;

- Bahwa Saksi tidak kroscek dengan Terdakwa, kalau perempuan yang datang ke kantor tersebut;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang terlebih dulu kejadian Saksi melihat Korban KORBAN datang ke kantor, baru kejadian Terdakwa curhat ke Saksi mengenai Korban KORBAN;

- Bahwa Korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali datang ke kantor;
- Bahwa selain Saksi, ada ibu-ibu yang lain di kantor tahu tentang kejadian Korban KORBAN datang ke kantor;
- Bahwa Saksi tahu perempuan yang datang ke kantor bukan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perempuan lain yang dibayar oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah cerita;
- Bahwa Saksi bukan teman baik Terdakwa, tetapi Saksi hanya bawahan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa saat ini adalah istri dan anak-anaknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa membayar Korban KORBAN, karena Terdakwa tidak ada cerita kepada Saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan dompet, berapa Terdakwa membayar Korban KORBAN, karena Terdakwa atasan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi di BAP, Saksi membaca keterangan Saksi dan dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada Saksi di rumah Terdakwa, setelah kasus Korban KORBAN hamil dan ceritanya Terdakwa membayar Korban KORBAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Charge 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar

20 (dua puluh) Meter dari rumah Terdakwa (tetangga dengan Terdakwa);

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara teriak-teriak dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ancaman kekerasan dari Korban KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban KORBAN, tetapi tidak pernah berinteraksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban KORBAN datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban KORBAN datang ke rumah Terdakwa, saat Saksi silaturahmi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kasus Terdakwa ini, karena dari cerita istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mendengar suara desahan, pertengkaran dan teriak-teriak dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Juli 2024 Saksi terakhir datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa, yaitu Terdakwa, istri dan 1 (satu) orang anak perempuannya;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah ada masalah dengan perempuan lain yang kemudian digerebek oleh istrinya yaitu Saksi 4, yang mana semenjak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi kurang baik, karena Saksi memberi tahu istrinya Terdakwa yaitu Saksi 4 untuk mengawasi suaminya (Terdakwa), justru istrinya Terdakwa yaitu Saksi 4 mengadu kepada Terdakwa, sehingga mereka ribut dan marah kepada Saksi, sehingga semenjak itu Saksi jarang komunikasi dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa sekitar tahun 2022, supaya Terdakwa tidak main perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan istrinya cerai, namun mereka tidak ada datang cerita ke Saksi sebagai kakak tua;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui nama Korban adalah KORBAN, karena pada saat ibadah keluarga di rumah Terdakwa, ada diberi tahu Korban KORBAN adalah keluarga dari istri Terdakwa yaitu Saksi 4;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban KORBAN tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa dengan Korban KORBAN;
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah Penasihat Hukum Terdakwa, bukan Terdakwa;
- Bahwa kata Penasihat Hukum Terdakwa kepada Saksi bahwa Saksi sebagai Saksi A de Charge (meringankan);
- Bahwa Saksi menerangkan sejak Saksi tinggal pada tahun 2015 di , Saksi merupakan tetangga Terdakwa, tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Terdakwa, hanya Terdakwa, istri dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge ke-2 (kedua) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi A de Charge ke-2 (kedua) tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merah;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi KORBAN pergi mengantar anak Terdakwa berangkat ke sekolah dan setelah selesai mengantar anak Terdakwa ke sekolah, selanjutnya saksi KORBAN berangkat ke , untuk mengantar barang-barang milik anak Terdakwa yang rencananya langsung ke rumah sakit untuk ikut merawat Tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 merupakan istri dari Terdakwa yang sedang dirawat, selanjutnya

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 WIB saksi KORBAN pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan setelah sampai di rumah saksi KORBAN langsung mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi dan setelah saksi KORBAN masuk ke kamar mandi dan ingin menutup pintu kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan saksi KORBAN dan menarik tangan Saksi, serta memaksa saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, yang mana saksi KORBAN sempat melawan dan memberontak, namun karena kalah tenaga, sehingga Saksi terseret ke dalam kamar karena ditarik oleh Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar saksi KORBAN dipaksa dan didorong oleh Terdakwa untuk duduk di atas kasur, lalu Terdakwa langsung membuka celana saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya dengan cara Terdakwa menarik celana yang Saksi gunakan sekaligus dengan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas, kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas saat itu juga Terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN, lalu mengangkat baju saksi KORBAN ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN ke atas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, sehingga saksi KORBAN menolak dan memberontak dengan mengatakan "Jangan-jangan, saya ini mau pergi kerja" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa sebentar saja", lalu Terdakwa melanjutkan meremas kedua payudara saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar kurang lebih 2 (dua) menit atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya, yang mana saat itu saksi KORBAN memejamkan matanya karena takut dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sore sekitar pukul 15.00 WIB, saksi KORBAN dihubungi oleh tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 untuk mengambil ikan di rumah Saksi 4 di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengatakan "Korban ambil Ikan di rumah kalau mau masuk dari pintu samping rumah", setelah itu saksi KORBAN pergi ke rumah Saksi 4 dan setelah sampai Korban masuk lewat pintu samping rumah dan melihat Terdakwa sedang menonton TV di ruangan tengah dengan tidak menggunakan baju, lalu saksi KORBAN masuk ke dalam rumah untuk mengambil ikan yang berada di kulkas, lalu Terdakwa menghampiri saksi KORBAN dan memegang tangan saksi KORBAN sambil berkata "Ayo kita sebentar saja" dan dijawab oleh saksi KORBAN "Jangan saya mau cepat pergi mengantar makan buat datu (nenek)", selanjutnya Terdakwa memaksa menarik tangan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terseret dibawa masuk ke dalam kamar karena saksi KORBAN tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian pada saat di dalam kamar secara paksa Terdakwa menarik dan melepas celana saksi KORBAN sekaligus bersama dengan celana dalam saksi KORBAN, kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana, yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju dan langsung menindih saksi KORBAN lalu mengangkat baju saksi KORBAN ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN KORBAN ke atas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, kemudian menggoyangkan maju mundur alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN, selanjutnya saksi KORBAN bangun dan memasang pakaian

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengundikan dari kulkas dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Even Prino pertama kali memaksa untuk menyetubuhi Korban terjadi pada tahun 2019;

- Bahwa saksi KORBAN pernah tinggal di rumah Terdakwa karena saksi KORBAN merupakan keponakan jauh dari istri Terdakwa sehingga ia mengenal Terdakwa dan saksi KORBAN tidak berani untuk menceritakan mengenai persetubuhan tersebut karena ia takut akan ancaman dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KORBAN mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dan sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Elinda Karolina, STr.Keb.,Bdn, No.

yang dibuat dan ditandatangani dibuntok pada tanggal 28 Juni 2024 oleh bidan yang menolong ELINDA KAROLINA, STr.Keb.,Bdn, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dan setelah dilakukan pemeriksaan uji DNA terhadap anak laki-laki tersebut maka berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor:

Bilab D. tertanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm.,Apt/ Komisaris Besar Polisi NRP 70040687, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Bayi laki-laki anak KORBAN tersebut adalah Anak Biologis dari KORBAN dan Even Prino;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 285 Jo 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya Bersetubuh dengannya;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jika ada perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya Bersetubuh dengannya;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan ialah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik atau psikis yang melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, atau kemerdekaan orang lain, termasuk membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, lalu kekerasan juga bisa diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada fisik dan psikis seseorang, sedangkan pengertian ancaman kekerasan ialah perbuatan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban supaya korban tersebut mengikuti kehendak pelaku (dalam perkara a *quo* ialah melakukan persetubuhan atau hubungan seksual). Bahwa perbuatan pelaku tersebut baik berupa perkataan lisan ataupun perilaku bertindak yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut (intimidasi) bagi korban sehingga korban menuruti kehendak dari pelaku untuk melakukan persetubuhan karena apabila korban tidak menuruti kemauan dari pelaku maka korban khawatir akan terjadi sesuatu yang akan merugikan dirinya. Kemudian pengertian Wanita yang bukan istrinya ialah bahwa pelaku dan Wanita yang menjadi korban tersebut sama sekali tidak terikat hubungan suami istri. Bahwa

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri dan ancaman kekerasan disini juga sejalan sebagaimana dimaksud pasal 89 KUHP yang pada pokoknya membuat korban menjadi tidak berdaya sehingga ia tunduk terhadap kemauan dari si pelaku untuk melakukan persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa bermula pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi KORBAN pergi mengantar anak Terdakwa berangkat ke sekolah dan setelah selesai mengantar anak Terdakwa ke sekolah, selanjutnya saksi KORBAN berangkat ke Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok untuk mengantar barang-barang milik anak Terdakwa yang rencananya langsung ke rumah sakit untuk ikut merawat Tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 merupakan istri dari Terdakwa yang sedang dirawat, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB saksi KORBAN pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan setelah sampai di rumah saksi KORBAN langsung mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi dan setelah saksi KORBAN masuk ke kamar mandi dan ingin menutup pintu kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan saksi KORBAN dan menarik tangan Saksi, serta memaksa saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, yang mana saksi KORBAN sempat melawan dan memberontak, namun karena kalah tenaga, sehingga Saksi terseret ke dalam kamar karena ditarik oleh Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar saksi KORBAN dipaksa dan didorong oleh Terdakwa untuk duduk di atas kasur, lalu Terdakwa langsung membuka celana saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya dengan cara Terdakwa menarik celana yang Saksi gunakan sekaligus dengan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas, kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas saat itu juga Terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN, lalu mengangkat baju saksi KORBAN ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN ke atas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, sehingga saksi KORBAN menolak dan memberontak dengan mengatakan "Jangan-jangan, saya ini mau pergi kerja" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa sebentar saja", lalu Terdakwa melanjutkan meremas kedua payudara saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan)

putusan mahkamah agung (putusan) saksi KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya, yang mana saat itu saksi KORBAN memejamkan matanya karena takut dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sore sekitar pukul 15.00 WIB, saksi KORBAN dihubungi oleh tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 untuk mengambil ikan di rumah Saksi 4 di Jalan Padat Karya RT.047, RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengatakan "Korban ambil Ikan di rumah kalau mau masuk dari pintu samping rumah", setelah itu saksi KORBAN pergi ke rumah Saksi 4 dan setelah sampai Korban masuk lewat pintu samping rumah dan melihat Terdakwa sedang menonton TV di ruangan tengah dengan tidak menggunakan baju, lalu saksi KORBAN masuk ke dalam rumah untuk mengambil ikan yang berada di kulkas, lalu Terdakwa menghampiri saksi KORBAN dan memegang tangan saksi KORBAN sambil berkata "Ayo kita sebentar saja" dan dijawab oleh saksi KORBAN "Jangan saya mau cepat pergi mengantar makan buat datu (nenek)", selanjutnya Terdakwa memaksa menarik tangan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terseret dibawa masuk ke dalam kamar karena saksi KORBAN tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian pada saat di dalam kamar secara paksa Terdakwa menarik dan melepas celana saksi KORBAN sekaligus bersama dengan celana dalam saksi KORBAN, kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana, yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju dan langsung menindih saksi KORBAN lalu mengangkat baju saksi KORBAN ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN KORBAN ke atas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, kemudian menggoyangkan maju mundur alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan (vagina)

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KORBAN bangun dan pergi meninggalkan saksi KORBAN, selanjutnya saksi KORBAN bangun dan memasang pakaian lalu mengambil ikan dari kulkas dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa sebelumnya Terdakwa Even Prino pertama kali memaksa untuk menyetubuhi Korban terjadi pada tahun 2019. Bahwa saksi KORBAN pernah tinggal di rumah Terdakwa karena saksi KORBAN merupakan keponakan jauh dari istri Terdakwa sehingga ia mengenal Terdakwa dan saksi KORBAN tidak berani untuk menceritakan mengenai persetubuhan tersebut karena ia takut akan ancaman dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KORBAN mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dan sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Elinda Karolina, STr.Keb.,Bdn, No. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani dibuntok pada tanggal 28 Juni 2024 oleh bidan yang menolong ELINDA KAROLINA, STr.Keb.,Bdn, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dan setelah dilakukan pemeriksaan uji DNA terhadap anak laki-laki tersebut maka berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: [REDACTED] tertanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm.,Apt/ Komisaris Besar Polisi NRP 70040687, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Bayi laki-laki anak KORBAN tersebut adalah Anak Biologis dari KORBAN dan Even Prino;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa memaksa saksi KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengancam bahwa ia akan membunuh saksi KORBAN apabila saksi KORBAN memberitahukan perbuatan bejatnya tersebut kepada siapapun. Bahwa terhadap ancaman tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan bersifat intimidasi yang dilakukan oleh Terdakwa supaya saksi KORBAN tunduk terhadap hawa nafsu dari keinginan Terdakwa yaitu melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut lagi bahwa terdapat hubungan relasi kuasa antara Terdakwa dengan saksi KORBAN, dimana saksi KORBAN pernah menumpang dan dibiayai hidupnya oleh keluarga Terdakwa sehingga hal ini memperkuat keyakinan Majelis bahwa saksi KORBAN tidak berdaya secara emosional untuk melawan Terdakwa;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum juga mengajukan

3 (tiga) bukti surat yaitu Surat Visum Et Repertum UPT

Nomor :

tertanggal 05

Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Daniel Victor Harrista, Sp. OG, Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Elinda Karolina, STr.Keb.,Bdn, No.

yang dibuat dan ditandatangani dibuntok pada tanggal 28 Juni 2024 oleh bidan ELINDA KAROLINA, STr.Keb.,Bdn, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor:

tertanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm.,Apt/ Komisariss Besar Polisi NRP 70040687, terhadap 3 (iga) bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi KORBAN telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang merupakan anak biologis dari saksi KORBAN dan Terdakwa sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa memang pernah ada persetubuhan antara saksi KORBAN dan Terdakwa sehingga saksi KORBAN hamil dan melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menilai kedudukannya sebagai alat bukti surat, sehingga mengikat dan dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alat bukti sah dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa kemudian dalam fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berdiri sendiri-sendiri dan saling bersesuaian terutama terhadap keterangan Saksi Korban yang diajukan kepersidangan serta bukti surat tersebut, sehingga didapatlah suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan telah adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengemukakan bahwa hubungan antara ia dengan saksi KORBAN bukanlah bersifat pemaksaan namun merupakan hubungan transaksional dimana Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi KORBAN setelah melakukan hubungan seksual. Ketika Majelis bertanya apakah ada bukti-bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa bahwa hubungan mereka bersifat

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksional, terdakwa sama sekali tidak bisa membuktikannya, baik semisal menunjukkan foto bukti transfer pembayaran sejumlah uang ataupun percakapan alat komunikasi serta bukti-bukti lainnya. Bahwa para saksi A de Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga sama sekali tidak bisa membuktikan keterangan Terdakwa mengenai perihal hubungan transaksional tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian yang kuat karena tidak ada bukti-bukti lainnya yang mendukung keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya Bersetubuh dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan September 2023 dan sekitar bulan November 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Padat Karya, Rt.047, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi KORBAN pergi mengantar anak Terdakwa berangkat ke sekolah dan setelah selesai mengantar anak Terdakwa ke sekolah, selanjutnya saksi KORBAN berangkat ke untuk mengantar barang-barang milik anak Terdakwa yang rencananya langsung ke rumah sakit untuk ikut merawat Tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 merupakan istri dari Terdakwa yang sedang dirawat, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB saksi KORBAN pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan setelah sampai di rumah saksi KORBAN langsung mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi dan setelah saksi KORBAN masuk ke kamar mandi dan ingin menutup pintu kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan saksi KORBAN dan menarik tangan Saksi, serta memaksa saksi KORBAN untuk masuk ke dalam

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, yang mana saksi KORBAN sempat melawan dan memberontak, namun karena kalah tenaga, sehingga Saksi terseret ke dalam kamar karena ditarik oleh Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar saksi KORBAN dipaksa dan didorong oleh Terdakwa untuk duduk di atas kasur, lalu Terdakwa langsung membuka celana saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya dengan cara Terdakwa menarik celana yang Saksi gunakan sekaligus dengan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas, kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas saat itu juga Terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN, lalu mengangkat baju saksi KORBAN ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN ke atas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, sehingga saksi KORBAN menolak dan memberontak dengan mengatakan "Jangan-jangan, saya ini mau pergi kerja" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa sebentar saja", lalu Terdakwa melanjutkan meremas kedua payudara saksi KORBAN menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya, yang mana saat itu saksi KORBAN memejamkan matanya karena takut dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sore sekitar pukul 15.00 WIB, saksi KORBAN dihubungi oleh tante saksi KORBAN yaitu Saksi 4 untuk mengambil ikan di rumah Saksi 4 di Jalan Padat Karya RT.047, RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengatakan "Korban ambil Ikan di rumah kalau mau masuk dari pintu samping rumah", setelah itu saksi KORBAN pergi ke rumah Saksi 4 dan setelah sampai Korban masuk lewat pintu samping rumah dan melihat Terdakwa sedang menonton TV di ruangan tengah dengan tidak menggunakan baju, lalu saksi KORBAN masuk ke dalam rumah untuk mengambil ikan yang berada di kulkas, lalu Terdakwa menghampiri saksi KORBAN dan memegang tangan saksi KORBAN sambil

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Ya, itu saja" dan dijawab oleh saksi KORBAN "Jangan saya mau cepat pergi mengantar makan buat datu (nenek)", selanjutnya Terdakwa memaksa menarik tangan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terseret dibawa masuk ke dalam kamar karena saksi KORBAN tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian pada saat di dalam kamar secara paksa Terdakwa menarik dan melepas celana saksi KORBAN sekaligus bersama dengan celana dalam saksi KORBAN, kemudian setelah celana dan celana dalam saksi KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mendorong saksi KORBAN hingga terbaring terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga dalam telanjang tanpa busana, yang mana Terdakwa sejak awal tidak menggunakan baju dan langsung menindih saksi KORBAN lalu mengangkat baju saksi KORBAN ke atas dada lalu Terdakwa mengangkat BH saksi KORBAN KORBAN ke atas dada sehingga payudara saksi KORBAN terlihat dan langsung diremas-remas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, kemudian menggoyangkan maju mundur alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan langsung pergi meninggalkan saksi KORBAN, selanjutnya saksi KORBAN bangun dan memasang pakaian lalu mengambil ikan dari kulkas dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut bahwa di dalam nota pembelaan (*pleidoi*) nya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak dapat dianalisis yuridis karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum bersifat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Dakwaan penuntut umum telah berisi secara lengkap dan jelas mengenai peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut baik mengenai *locus delicti* dan *tempus delicti* dan dalam persidangan juga Terdakwa memberikan keterangan yang membenarkan mengenai lokasi dan waktu peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

- b. Keterangan para saksi di persidangan merupakan hanya bentuk suatu *copy paste* dari BAP;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut bahwa kesesuaian antara keterangan para saksi di persidangan dan keterangan para saksi di Berita Acara Polisi (BAP) telah membuktikan bahwa aparat penegak hukum di wilayah Barito Selatan telah bekerja dengan baik dan cermat sehingga hal ini bukanlah merupakan suatu pembelaan yang memiliki nilai pembuktian hukum di persidangan dan oleh karena itu maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

- c. Pembuktian penuntut umum tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) jo ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, Keterangan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaannya sebagaimana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan hasilnya telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, sehingga dengan demikian nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

- d. Keterangan saksi korban merupakan keterangan yang bersifat Testimonium de auditu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

bahwa "*petunjuk hanya dapat diperoleh dari a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa*". Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam dimensi praktik peradilan ketentuan dari Pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dapatlah ditafsirkan baik secara alternatif maupun kumulatif, dengan pedoman dasar kalimat hanya pada awal ketentuan Pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka dapatlah diartikan sifat alternatif dapat timbul dari keterangan Saksi saja sudah merupakan suatu petunjuk, terlebih lagi khususnya jika menyangkut tindak pidana kesusilaan, seperti zina (*overspel*), perkosaan (*verkrachting*), perbuatan cabul (*ontucht*) dan sebagainya, dimana biasanya Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana tersebut sangatlah sedikit atau minim karena perbuatan asusila biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan, sehingga dengan demikian dari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan suatu petunjuk yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti sah lainnya, sehingga dengan demikian maka nota pembelaan penasihat hukum haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian unsur tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan karena pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka pembelaan/pledoi yang memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah pula ditolak;

Menimbang bahwa karena pembelaan/pledoi yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ditolak maka dengan demikian pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah pula ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa membebaskan biaya perkara kepada Negara karena Terdakwa terbukti tidak bersalah maka kepadanya dibebankan biaya perkara sehingga dengan demikian pembelaan/pledoi tersebut haruslah pula ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang belum menggugah, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN merupakan tindak pidana yang berdampak sangat serius, dimana akibat perbuatan terdakwa telah terlahirlah seorang anak laki-laki serta mengingat kedudukan Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang harusnya mencerminkan perilaku budi luhur yang baik di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini, dirasa telah tepat dan adil untuk perbaikan diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus memberikan rasa aman kepada lingkungan sekitar, khususnya bagi korban dan mencegah terjadinya agar orang lain tidak menjadi korban serta peristiwa serupa tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu.

yang telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada orang terdekat;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali kepada Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Korban baik secara psikis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban melahirkan Anak Terdakwa
- Terdakwa sudah seringkali berhubungan badan dengan lebih dari satu wanita selain istrinya yang menyebabkan rumah tangganya berakhir perceraian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 285 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVEN PRINO anak dari ITAR K. UKAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana memaksa Korban melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 0/Pid.B/2025/PN Bnt

